



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan di daerah;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
 - c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan koordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu penguatan pengarusutamaan gender dalam peraturan perundang-undangan di daerah sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Per-lindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Per-lindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
12. Kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

14. Analisis Gender adalah proses analisa data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
17. *Focal Point* PUG adalah pejabat dan atau aparatur yang membidangi perencanaan Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pelaksanaan PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran di Perangkat Daerah.
18. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
19. Data terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.
20. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
21. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada Tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan.

22. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan gender.
23. Manajemen Berbasis Kinerja adalah suatu pendekatan dalam manajemen pembangunan yang tingkat keberhasilannya didasarkan pada ukuran kinerja berupa *output*, *outcome* dan *impact*.
24. Unsur non pemerintah/swasta dan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik seperti yang diharapkan.
25. *Driver* Penggerak Pokja PUG adalah Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang melaksanakan program penyusunan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan pengarusutamaan gender di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender berasaskan:

- a. nondiskriminasi di segala bidang;
 - b. pemberdayaan;
 - c. akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;
 - d. kesetaraan dan keadilan; dan
 - e. ketertiban dan kepastian hukum
- dalam rangka penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di daerah bertujuan untuk :

- a. menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara melalui peningkatan peran, kedudukan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan;

- b. memberi acuan bagi semua pihak baik di provinsi, pihak swasta dan masyarakat dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. mewujudkan perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender melalui PPRG, dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; dan
- d. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. Peningkatan kualitas dan kemandirian hidup perempuan serta menjamin perlindungan terhadap hak perempuan (gender hanya menyangkut perempuan).

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan PUG meliputi :

- a. penetapan kebijakan daerah tentang pelaksanaan PUG di daerah;
- b. koordinasi, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan PUG sesuai karakteristik daerah;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di daerah;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah;
- f. pemberian pelatihan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG dan dapat melakukan pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PUG skala daerah;
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, agama, sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur, politik, hukum dan HAM; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah, penyusunan PPRG dan pembentukan fasilitator PUG Kabupaten/Kota.

BAB III
MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan mempedomani PUG.
- (2) PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam perumusan kebijakan dan program perencanaan yang berspektif gender yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sampai dengan pelaporan.
- (3) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Analisa Gender.
- (5) BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Responsif Gender dan ditindaklanjuti setiap tahun dengan Surat Edaran Gubernur.

Bagian Kedua
Analisis
Pasal 7

- (1) Analisis Gender terhadap program/kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Perangkat Daerah dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, atau lembaga yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis*) atau analisis lain.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 8

- (1) Gubernur adalah penanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur, dan untuk mengoptimalkan PUG, Gubernur menetapkan Kepala BAPPEDA sebagai Ketua Pokja PUG Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG Provinsi.
- (3) Driver Penggerak Pokja PUG Provinsi adalah BAPPEDA, DPPPA, BPKAD dan Inspektorat Daerah, sedangkan anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah dan dapat memperhatikan unsur representasi dari masyarakat dan perguruan tinggi.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Driver Penggerak Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. BAPPEDA:

1. menyiapkan Panduan Perencanaan Pembangunan Daerah yang responsif gender yang meliputi RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya; dan
3. melakukan verifikasi terhadap Renstra Perangkat Daerah yang responsif gender.

b. Inspektorat:

1. memastikan mutu (*quality assurance*) atas penyelenggaraan PUG dan PPRG;
2. mendorong komitmen Gubernur Dan Bupati/Walikota atas pelaksanaan PUG;
3. memastikan program/kegiatan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah responsif gender;

4. memastikan ketersediaan instrumen PPRG pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 5. mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan PPRG.
- c. BPKAD:
1. memasukkan substansi ARG dalam Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman RKA-Perangkat Daerah dan RKA-PPKD tiap tahunnya;
 2. dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatif yang proporsional; dan
 3. dalam penyusunan KUA PPAS memastikan ketersediaan pagu indikatif untuk isu dan program prioritas.
- d. DPPPA:
1. menyiapkan bahan pelatihan tentang PUG, analisis gender dan lembar ARG; *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)*;
 2. melaksanakan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender, dan lembar ARG (GAP dan GBS);
 3. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PUG dan ARG kepada pemerintah kabupaten/kota;
 4. memfasilitasi pembentukan dan penetapan *focal point* PUG di setiap Perangkat Daerah;
 5. memfasilitasi penyusunan profil gender; dan
 6. bersama dengan Inspektorat, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 10

Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja dan atau rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan dan disampaikan kepada Gubernur;

- f. menyusun Profil Gender Provinsi;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dan kabupaten/kota;
- h. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- i. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi, yang ditetapkan Gubernur;
- j. Adapun anggaran dalam menyusun dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing; dan
- k. mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Tim Teknis
Pasal 11

- (1) Tim Teknis PUG beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender dan dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEDA selaku Ketua Pokja PUG.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat daerah dengan berkoordinasi pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Teknis Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (4) Tim Teknis PUG bertugas membantu Ketua Pokja PUG untuk:
 - a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah provinsi;
 - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Perangkat Daerah provinsi;
 - c. melakukan advokasi pengarusutamaan gender;
 - d. melakukan pendampingan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (*Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*);
 - e. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi pengarusutamaan gender;
 - f. menyiapkan implementasi strategi pengarusutamaan gender di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - h. menyiapkan bahan pelaporan kelompok kerja PUG.

Bagian Keempat

Focal Point PUG

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan di unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - f. melaporkan kepada pimpinan tentang hasil pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Ketua Pokja PUG bekerjasama dengan perguruan tinggi, swasta dan masyarakat melakukan pemantauan terhadap proses perencanaan, sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan gender dan keadilan gender.
- (2) Hasil pemantauan pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Gubernur melalui dinas.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Ketua Pokja PUG bekerjasama dengan perguruan tinggi, swasta dan masyarakat melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Dinas dan Pokja PUG bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan evaluasi pelaksanaan PUG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) BAPPEDA melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adapun pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah yang kompeten, tim teknis, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat pemerhati perempuan.
- (4) Hasil pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam menyusun, kebijakan, program dan kegiatan di tahun mendatang.
- (5) Evaluasi pelaksanaan PUG dapat dilaksanakan dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V
PERAN SWASTA DAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pihak swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak swasta dan masyarakat dapat:
 - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analisis gender dan pengarusutamaan gender di lingkungannya;

- d. masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan untuk mendorong pengarusutamaan gender di daerah; dan
 - e. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, pihak swasta dan masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan unsur pemerintah daerah atau pakar di bidang pengarusutamaan gender.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala daerah;
- b. penetapan panduan pelaksanaan PPRG dan penyusunan data terpilah gender;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi; dan
- d. strategi pencapaian kinerja melalui penguatan kapasitas kelembagaan, *Focal Point*, Tim Teknis dan Pokja PUG oleh Dinas dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya serta lembaga pemerhati perempuan yang kompeten melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 17

- (1) Gubernur memberi penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah dan/atau pihak lain yang berkontribusi terhadap penyelenggaraan PUG di daerah yang memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan diberbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan, dan program yang responsif gender.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perempuan dan perlindungan anak yang mengacu pada indikator yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Pasal 18

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali dan/atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Desember 2020.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dto.

H. NASRUN UMAR